

# DAFTAR ISI DOKUMEN IMPLEMENTASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DAFTAR ISI .....	i
Implementasi Pengendalian Gratifikasi.....	1
SK Pemberlakuan Pedoman Pengendalian Gratifikasi.....	2-3
SK Tim Pengendalian Gratifikasi.....	4-5
Foto Public Campaign.....	6
Inovasi Pengendalian Gratifikasi.....	7

# IMPLEMENTASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Di Pengadilan Agama Banjarnegara telah melakukan implementasi Pengendalian Gratifikasi dengan adanya SK Pemberlakuan Pedoman Pengendalian Gratifikasi, media pengendalian public, adanya CCTV di beberapa titik vital di lingkungan Pengadilan Agama Banjarnegara.



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**  
**NOMOR: W11-A5/1592/KP.07.1/V/2019**

**TENTANG**  
**PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI**  
**PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**  
**DALAM RANGKA MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2019**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menerapkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Pengadilan Agama Banjarnegara maka perlu adanya pengendalian gratifikasi yang dibuat dalam suatu pedoman;
  - b. Bahwa Pedoman Pengendalian Gratifikasi tersebut merupakan rujukan bagi seluruh Aparatur Pengadilan Agama Banjarnegara;
  - c. Bahwa pemberlakuan Pedoman Pengendalian Gratifikasi tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  - 2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - 3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - 4. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
  - 5. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  - 6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012;
  - 7. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
  - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta

Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan di bawahnya;

- Memperhatikan :
- a. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 120 tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  - b. Pedoman Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Agama Banjarnegara dalam rangka Membangun Zona Integritas;

#### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA DALAM RANGKA MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2018.
- PERTAMA : Memberlakukan Pedoman Gratifikasi pada Pengadilan Agama Banjarnegara dalam rangka Membangun Zona Integritas.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarnegara  
Pada Tanggal : 22 Mei 2019  
Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara

  
Drs. H. M. Bidawi, S.H, M.S.I  
NIP: 195608251985031003

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I., Jakarta;
2. Direktur Jenderal badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I., Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang



SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA KELAS IA  
NOMOR : W11-A5/1711/KP.04.6/VI/2019  
TENTANG  
TIM PENGENDALI GRATIFIKASI  
PADA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

KETUA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA


- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) perlu dilaksanakan reformasi birokrasi dengan titik berat perbaikan bidang pengendalian gratifikasi melalui Penyusunan Tim Pengendali Gratifikasi agar dapat diketahui pegawai dan pejabat yang melakukan gratifikasi di Pengadilan Agama Bannjarnegara
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap melaksanakan tugas sebagai Tim tersebut
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999  
2. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009  
3. Undang-undang No. 31/1999 dan Undang-undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Saurat Keputusan ini menjadi Tim Pengendali Gratifikasi Pengadilan Agama Banjarnegara;  
Kedua : Tim Pengendali Gratifikasi bertugas/ meneliti dan meriksa pegawai ataupun pejabat yang diidentifikasi melakukan gratifikasi, serta melaporkan hasilnya kepada Pimpinan;  
Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Banjarnegara  
Pada tanggal : 10 Juni 2019

K E T U A


  
Drs. H. M. BADAWI, S.H. MSI.  
NIP. 195608251985031003

Lampiran Surat Keputusan Ketua  
Pengadilan Agama Banjarnegara  
Nomor : W11-A5/1711/KP.04.6/VI/2019  
Tanggal : 10 Juni 2019.

DAFTAR NAMA TIM PENGENDALI GRATIFIKASI  
PADA PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

No.	Nama dan NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Drs. H. M. Badawi, SH., MSI. NIP. 19560825 198503 1 003	Ketua	Ketua
2	Drs. H. Nur Amin, MH. NIP. 19640720 199303 1 002	Hakim	Sekretaris
3	H. Mohamad Dardiri, SH. MH. NIP. 19640914 198603 1 006	Panitera	Anggota
4	Adi Permono, SH NIP. 19620103 198503 1 005	Sekretaris	Anggota

Ditetapkan di : Banjarnegara  
Pada tanggal : 10 Juni 2019

K E T U A  
  
Drs. H. M. BADAWI, S.H. MSI.  
NIP. 195608251985031003


MEDIA PUBLIC CAMPAIGN



## INOVASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI


1. Dipasang CCTV di Ruang Pelayanan, Ruang Sidang dan di Ruang Kerja Pegawai serta di halaman kantor Pengadilan Agama Banjarnegara untuk menghindari praktik Calo atau penerimaan gratifikasi sehingga dapat dipantau oleh pimpinan














**2. Disediakan Ruang Tamu Terbuka sehingga dapat terpantau pimpinan**



### 3. Pengawasan melalui Pengaduan Online melalui Website Pengadilan Agama Banjarnegara



## Pengaduan Online Pengadilan Agama Banjarnegara

Seperti Anda, kami ingin agar Pengadilan Agama Banjarnegara menjadi lembaga peradilan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel. Apabila anda menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan baik terhadap layanan kami maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan dan perbuatan serta tingkah laku aparat peradilan, silahkan Anda sampaikan kepada kami melalui FORMULIR PENGADUAN ONLINE INI.

\* Required

Nama Lengkap \*

Your answer

Nomor KTP \*

Your answer

Alamat Lengkap \*

Your answer